



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 10/PR.01.3/6104/2021
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang....

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 /PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357 /PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota Tahun 2020-2024.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197 /PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 357 /PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Startegis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;

KETIGA.....

- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi uraian:
- a. Visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2020-2024;
 - b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2020-2024;
 - c. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2020-2024.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:
- a. Penyusunan rencana strategi unit eselon II dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang;
 - b. Penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang;
 - c. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang dan pemangku kepentingan lainnya;
 - d. Integrasi, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang; dan
 - e. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 858/PR.01.3-Kpt/6104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM.....

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
Pada Tanggal, 28 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KASUBBAG HUKUM
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN KETAPANG



TEDI WAHYUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR: 10/PR.01.3/6104/2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020-2024.

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG
TAHUN 2020-2024



RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG



PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tahun 2020-2024.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Ketapang, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Ketapang. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi KPU Kabupaten Ketapang dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, diharapkan pimpinan dan semua staf KPU Kabupaten Ketapang melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Selain itu Renstra KPU Kabupaten Ketapang bertujuan untuk Mewujudkan KPU yang mandiri, professional dan berintegritas, Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif serta Mewujudkan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas

penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum tersebut, diharapkan bangsa Indonesia ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Ketapang Tahun 2020-2024 disampaikan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang sebagai lembaga yang **”Menjadi penyelenggara Pemilu Serentak dan Pemilihan Serentak yang Mandiri, Professional dan berintegritas”**.

Ketapang, 28 September 2021
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ketapang

Daftar Isi

Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
Daftar Grafik.....	vii
Daftar Diagram.....	vii
Bab 1 PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum.	1
A.1. Kondisi Geografis dan Iklim, Pemerintahan, Populasi Penduduk di Kabupaten Ketapang.....	1
A.2. Sejarah Perkembangan Demokrasi/Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Ketapang.....	4
A.3. Sejarah dan Perkembangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang.....	6
A.4. Capaian Rencana Strategis KPU Kabupaten Ketapang.....	10
A.5. Aspirasi Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Pelayanan Publik dan Regulasi Yang dilakukan KPU Kabupaten Ketapang	19
B. Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang.....	22
B.1. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang	22
B.2. Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang 2020-2024	28
B.3. Peluang Yang Akan dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Dalam Menjalankan Renstra Periode 2020-2024.....	30
B.4. Tantangan/Ancaman Yang Akan dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Dalam Menjalankan Renstra Periode 2020-2024	31
B.5. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT.....	32
Bab 2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang 2020-2024	43
A. Visi	45
B. Misi	45
B. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang	46
D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang	47
Bab 3 Arah Kebijakan, Strategi. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum 2020-2024	48
A. Arah Kebijakan Dan Strategi KPU	48
B. Arah Kebijakan Dan Strategi KPU Kabupaten Ketapang.....	52
C. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Ketapang.....	54
D. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Ketapang	54
Bab 4 Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang	57
A. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Ketapang	57
B. Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Ketapang	76
Bab 5 PENUTUP.....	77

Daftar Tabel

Tabel 1 Jumlah Penduduk di Kabupaten Ketapang Tahun 2020.....	3
Tabel 1.2. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kabupaten Ketapang	5
Tabel 1.3 Anggota KPU Kab Ketapang Periode 2003-2008	7
Tabel 1.4 Anggota KPU Kab Ketapang Periode 2008-2013.....	8
Tabel 1.5 Anggota KPU Kab Ketapang Periode 2013-2018.....	8
Tabel 1.6 Anggota KPU Kab Ketapang Periode 2018-2023.....	8
Tabel 1.7 Komisioner dan Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota KPU Kab Ketapang Masa Jabatan 2018-2023	9
Tabel 1.8 Susunan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Anggota KPU Kab Ketapang Masa Jabatan 2018-2023	9
Tabel 1.9 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh KPU Kabupaten Ketapang.....	10
Tabel 1.10 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Ketapang Tahun 2019	13
Tabel 1.11 DAERAH PEMILIHAN : KETAPANG 1	13
Tabel 1.12 DAERAH PEMILIHAN : KETAPANG 2	14
Tabel 1.13 DAERAH PEMILIHAN : KETAPANG 3	14
Tabel 1.14 DAERAH PEMILIHAN : KETAPANG 4	14
Tabel 1.15 DAERAH PEMILIHAN : KETAPANG 5	15
Tabel 1.16 DAERAH PEMILIHAN : KETAPANG 6	15
Tabel 1.17 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU 2015-2019	18
Tabel 1.18 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU (Rencana Strategi KPU 2020-2024 Nomor: 197/PR.01.3- Kpt/01/KPU/IV/2020).....	32
Tabel 1.19 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU dapat dilihat pada(Rencana Strategi KPU 2020-2024 Nomor: 197/PR.01.3- Kpt/01/KPU/IV/2020).....	34
Tabel 1.20 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU (Rencana Strategi KPU 2020-2024 Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020).....	36
Tabel 1.21 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU (Rencana Strategi KPU 2020-2024 Nomor: 197/PR.01.3- Kpt/01/KPU/IV/2020).....	37
Tabel 1.22 Sintesa Strategi KPU Kabupaten Ketapang 2020-2024 (Rencana Strategi KPU 2020-2024 Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020).....	40

Tabel 4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Renstra KPU Kabupaten Ketapang 2020-2024	57
Tabel 4.2 Target Kinerja Sasaran Strategis Renstra KPU Kabupaten Ketapang 2020-2024	59
Tabel 4.3 Indikator Program dan Sasaran Strategis Renstra KPU Kabupaten Ketapang 2020-2024	60
Tabel 4.4 Program dan Sasaran Program, Indikator dan Target Kinerja Renstra KPU Kabupaten Ketapang 2020-2024	61
Tabel 4.5 Indikator Kegiatan dan Sasaran Kegiatan KPU Kabupaten Ketapang 2020-2024	61
Tabel 4.6 Kegiatan dan Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Renstra KPU Kabupaten Ketapang 2020-2024	67
Tabel 4.7 Kerangka Pendanaan Program Renstra KPU Kabupaten Ketapang KPU 2020-2024	76

Daftar Gambar

Gambar 1 Partai Politik Peserta Pemilu 2019.....	10
Gambar 2 Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.....	16
Gambar 3 Partisipasi Masyarakat Pemilu 2019	17
Gambar 4 Kantor KPU Kabupaten Ketapang Jalan S. Parman No. 90 Ketapang.....	23
Gambar 5 Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU).....	50
Gambar 6 Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024	51
Gambar 7 Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024.....	52
Gambar 8 Rancangan SOTK KPU Berdasarkan Perpres 105/2018.....	55
Gambar 9 Kerjasama antar Lembaga Mendukung Pelaksanaan Pemilu.....	56

Daftar Grafik

Grafik 1 Jumlah Daftar Pemilih Tetap Tahun 2019 Berdasarkan Kecamatan	12
Grafik 2 Rekapitulasi Hasil Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Ketapang Tahun 2019.....	12

Daftar Diagram

Diagram 1 Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 Berdasarkan Jumlah Laki-laki dan Perempuan	11
Diagram 2 Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.....	16

PENDAHULUAN


Dalam penyusunan Rencana Strategis sebuah lembaga yang mencakup suatu wilayah, tentunya perlu mempertimbangkan kondisi umum yang erat kaitannya dengan implementasi pelaksanaan Rencana Strategis tersebut.

Berikut kami rangkum dari Buku Kabupaten Ketapang Dalam Angka 2021 oleh BPS Kabupaten Ketapang dan Website PPID Kabupaten Ketapang, kondisi umum yang berkaitan erat dengan penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang.

A. KONDISI UMUM.

A.1. Kondisi Geografis dan Iklim, Pemerintahan, Populasi Penduduk di Kabupaten Ketapang

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Ketapang



Sumber: Kabupaten Ketapang Dalam Angka 2021 BPS

Kabupaten Ketapang memiliki luas \pm 31.588 Km² terletak di bagian paling Selatan Provinsi Kalimantan Barat dengan letaknya pada rupa bumi di posisi 0° 19' 26,51" sampai dengan 3° 4'16,59" Lintang Selatan dan 109° 47'36,55 BT sampai dengan 111° 21'37,36" Bujur Timur Wilayah Kabupaten Ketapang memiliki batas-batas administratif daerah, sebagai berikut:

- 1) Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang;
- 2) Selatan : Berbatasan dengan Laut Jawa;
- 3) Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, dan Selat Karimata;
- 4) Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Melawi dan Propinsi Kalimantan Tengah (Kabupaten Lamandau dan Kabupaten).

Secara garis besar pembagian wilayah Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Ketapang terkini dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan, Desa, Dusun,
RW dan RT Kabupaten Ketapang

Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Kelurahan	Desa	Dusun	Rukun Warga	Rukun Tangga
Kendawangan	5.658	-	19	80	94	205
Manis Mata	2.912	-	22	65	56	157
Marau	1.160	-	10	34	45	102
Singkup	227	-	8	31	-	69
Air Upas	793	-	9	34	-	129
Jelai Hulu	1.358	-	22	50	61	141
Tumbang Titi	1.198	-	25	78	78	251
Pemahan	326	-	7	20	10	56
Sungai Melayu	122	-	11	38	50	123
Matan Hilir	1813	-	11	38	-	153
Benua Kayong	340	4	7	25	19	132
Matan Hilir	720	-	5	18	-	64
Delta Pawan	74	5	4	12	31	247
Muara Pawan	611	-	8	21	-	73

Nanga Tayap	1.728	-	20	66	58	205
Sandai	1.779	-	13	39	18	174
Hulu Sungai	4.685	-	12	28	35	88
Sungai Laur	165	-	19	43	-	100
Simpang Hulu	3.175	-	15	53	-	242
Simpang Dua	1,048	-	6	20	-	62
Jumlah	31.58	9	25	793	544	2.77

Sumber: Kecamatan Dalam Angka, 2020

Gambaran Populasi Penduduk di Kabupaten Ketapang berdasarkan data terkini Tahun 2020 dihimpun dari Buku Kabupaten Ketapang Dalam Angka 2021 oleh BPS Kabupaten Ketapang dikombinasikan dengan data terkini yang dipegang oleh KPU Kabupaten Ketapang, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk di Kabupaten Ketapang Tahun 2020

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laki-Laki (%)	Perempuan (%)
Kendawangan	28.202	25.533	53.735	52,48	47,52
Manis Mata	18.251	16.600	34.851	52,37	47,63
Marau	8.7477	7.854	16.601	52,69	47,31
Singkup	4.243	4.040	8.463	52,26	47,74
Air Upas	10.497	9.741	20.238	51,87	48,13
Jelai Hulu	10.685	9.827	20.512	52,09	47,91
Tumbang Titi	15.402	13.935	29.337	52,50	47,50
Pemahan	3.096	2.785	5.881	52,64	47,36
Sungai Melayu Rayak	7.687	6.934	14.621	52,58	47,42
Matan Hilir Selatan	21.274	19.907	41.081	51,54	48,46
Benua Kayong	23.291	22.360	45.651	51,02	48,98
Matan Hilir Utara	10.604	9.928	20.532	51,65	48,35
Delta Pawan	46.536	45.339	91.875	50,65	49,35
Muara Pawan	9.377	8.853	18.230	51,44	48,56
Nanga Tayap	18.776	17.061	35.837	52,39	47,61
Sandai	17.029	15.564	32.592	52,25	47,75
Hulu Sungai	7.585	6.711	14.296	53,06	46,94
Sungai Laur	10.125	9.130	19.255	52,58	47,42
Simpang Hulu	19.932	17.821	37.744	52,78	47,22
Simpang Dua	5.001	4.543	9.544	52,40	47,60
Jumlah	296.411	274.466	570.877	51,92	48,08

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2019/RKPD 2020

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah/Total
1	2	3	2
0-4	23 226	22 184	45 410
5-9	23 650	22 632	46 282
10-14	26 069	24 358	50 427
15-19	28 228	26 027	54 255
20-24	26 359	24 791	51 150
25-29	27 143	25 845	52 988
30-34	25 986	23 964	49 950
35-39	24 689	22 001	46 690
40-44	22 300	20 073	42 373
45-49	19 228	17 339	36 567
50-54	16 599	14 588	31 187
55-59	12 681	10 768	23 449
60-64	8 991	7 508	16 499
65-69	5 908	5 013	10 921
70-74	3 203	3 086	6 289
75+	3 006	3 214	6 220
Total	297 266	273 391	570 657

Sumber : BPS Kalimantan Barat

A.2. Sejarah Perkembangan Demokrasi/Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Ketapang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

KPU Kabupaten Ketapang dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, baik Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi di Kabupaten Ketapang. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasinya, KPU Kabupaten Ketapang, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 11 kali dengan beragam jenis Pemilu yang dilaksanakannya. Adapun gambaran sejarah perjalanan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Ketapang dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kabupaten Ketapang

No.	Tahun	Penyelenggaraan Pemilihan Umum
1.	2004	Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
2.	2005	Pilkada Kabupaten Ketapang
3.	2007	Pilkada Provinsi Kalimantan Barat
4.	2009	Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
5.	2010	Pemilukada Kabupaten Ketapang
6.	2012	Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat
7.	2014	Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
8.	2015	Pilkada Kabupaten Ketapang
9.	2018	Pemilihan Provinsi Kalimantan Barat
10.	2019	Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
11.	2020	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme,

misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/ Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

A.3. Sejarah dan Perkembangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang.

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU)

Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000, pada Pasal 20 a "Di Propinsi, Kabupaten, dan Kota dibentuk Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum." dan 20 B "Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Propinsi, Kabupaten, dan Kota mempunyai tugas membantu Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan fasilitasi pelaksanaan Pemilu di Propinsi, Kabupaten, dan Kota."

Pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang, sedangkan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Anggota KPU berjumlah lima (5) orang yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi. Adapun Periode Anggota KPU di Kabupaten Ketapang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.5
Anggota KPU Kab Ketapang Periode 2003-2008

Periode 2003-2008		
1.	Juardhani, SE	Ketua KPU
2.	Nico Pabayo, STh, M.Div	Anggota KPU
3.	F. Alkap Pasti, S.Pd	Anggota KPU
4.	Deddy Effendy, SH	Anggota KPU
5.	Ronny Irawan	Anggota KPU

Tabel 1.6
Anggota KPU Kab Ketapang Periode 2008-2013

Periode 2008-2013		
1.	Juardhani, SE	Ketua KPU
2.	F. Alkap Pasti, S.Pd	Anggota KPU
3.	Ronny Irawan	Anggota KPU
4.	Leonardus Rantan, SH	Anggota KPU
5.	Muhammad Said, SH	Anggota KPU

Tabel 1.7
Anggota KPU Kab Ketapang Periode 2013-2018

Periode 2013-2018		
1.	Ronny Irawan	Ketua KPU
2.	F. Alkap Pasti, S.Pd	Anggota KPU
3.	Tedi Wahyudin, S.Sos.I	Anggota KPU
4.	Kartono Nuryadi, S.Si	Anggota KPU
5.	Ari As'ari, M.I.Kom	Anggota KPU

Tabel 1.8
Anggota KPU Kab Ketapang Periode 2018-2023

Periode 2018-2023		
1.	Tedi Wahyudin, S.Sos.I	Ketua KPU
2.	Ari As'ari, M.I.Kom	Anggota KPU
3.	Kartono Nuryadi, S.Si	Anggota KPU
4.	Jami Surahman, SE	Anggota KPU
5.	Ahmad Shiddiq, S.Sos.I	Anggota KPU

Pada bulan Juni 2018, lima (5) Anggota KPU Kabupaten Ketapang dilantik, dihari itu juga setelah pelantikan, lima (5) Komisioner KPU Kabupaten Ketapang melakukan Rapat Pleno pertama, dengan agenda pemilihan Ketua dan pembagian tugas lainnya. Rapat Pleno tersebut dilakukan secara tertutup. Hasilnya, lima (5) anggota KPU Kabupaten Ketapang memutuskan Tedi Wahyudin, S.Sos.I sebagai Ketua KPU Kabupaten Ketapang. Keputusan tersebut diambil melalui musyawarah-

mufakat. Selain memutuskan posisi Ketua, rapat pleno juga menetapkan, penanggung jawab divisi kerja dan koordinator wilayah kerja.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 588/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat Tanggal 22 Juni 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.9
Komisioner dan Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota KPU Kab Ketapang Masa Jabatan 2018-2023

No.	Nama	Jabatan	Divisi
1.	Tedi Wahyudin	Ketua KPU	Umum, Keuangan dan Logistik
2.	Ari As'ari	Anggota KPU	SDM dan Parmas
3.	Kartono Nuryadi	Anggota KPU	Hukum
4.	Jami Surahman	Anggota KPU	Perencanaan dan Data
5.	Ahmad Siddiq	Anggota KPU	Teknis

Tabel 1.10
Susunan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Anggota KPU Kab Ketapang Masa Jabatan 2018-2023

No.	Nama	Korwil
1.	Tedi Wahyudin	Kecamatan Delta Pawan Kecamatan Sungai Laur Kecamatan Simpang Dua Kecamatan Simpang Hulu
2.	Ari As'ari	Kecamatan Kendawangan Kecamatan Singkup Kecamatan Air Upas Kecamatan Manis Mata
3.	Kartono Nuryadi	Kecamatan Benua Kayong Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kecamatan Pemahan Kecamatan Nanga Tayap
4.	Jami Surahman	Kecamatan Muara Pawan Kecamatan Matan Hilir Utara Kecamatan Sandai Kecamatan Hulu Sungai
5.	Ahmad Siddiq	Kecamatan Matan Hilir Selatan Kecamatan Tumbang Titi

		Kecamatan Marau Kecamatan Jelai Hulu
--	--	---

A.4. Capaian Rencana Strategis KPU Kabupaten Ketapang.

Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019, di Kabupaten Ketapang diikuti oleh 16 (dua puluh) partai peserta Pemilu yang terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional peserta Pemilu terdiri dari :

Gambar 1 Partai Politik Peserta Pemilu 2019



Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Ketapang telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) sebesar 374.028 jiwa, yang terdiri dari pemilih berjenis kelamin Laki-laki 193.146 dan pemilih berjenis kelamin perempuan 180.882 jiwa dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


Tabel 1.11
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019
Oleh KPU Kabupaten Ketapang

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih		
		L	P	L+P
1	2	3	4	5
1	MATAN HILIR UTARA	6.828	6.483	13.311
2	MARAU	5.382	4.996	10.378
3	MANIS MATA	11.970	11.070	23.040
4	KENDAWANGAN	17.373	15.769	33.142
5	SANDAI	10.242	9.456	19.698
6	SUNGAI LAUR	7.032	6.203	13.235
7	SIMPANG HULU	13.071	11.405	24.476
8	NANGA TAYAP	12.207	11.132	23.339


9	MATAN HILIR SELATAN	13.916	13.248	27.164
10	TUMBANG TITI	9.863	8.872	18.735
11	JELAI HULU	6.828	6.105	12.933
12	BENUA KAYONG	15.743	15.524	31.267
13	DELTA PAWAN	30.929	31.736	62.665
14	MUARA PAWAN	5.927	5.751	11.678
15	SIMPANG DUA	3.522	3.162	6.684
16	SINGKUP	3.028	2.797	5.825
17	AIR UPAS	7.217	6.678	13.895
18	HULU SUNGAI	5.054	4.209	9.263
19	PEMAHAN	1.996	1.786	3.782
20	SUNGAI MELAYU RAYAK	5.018	4.500	9.518
TOTAL		193.146	180.882	374.028

Sumber : Subbagian Prodata KPU Kab. Ketapang

Diagram 1
Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019
Berdasarkan Jumlah Laki - laki dan Perempuan




Grafik 1
Jumlah Daftar Pemilih Tetap Tahun 2019
Berdasarkan Kecamatan



Dalam Pemilu 2019, diperoleh hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor : 617/PL.01.9-Kpt/6104/KAB/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019, dapat dilihat pada Grafik 1.2. :

Grafik 2
Rekapitulasi Hasil Pemilu Legislatif DPRD
Kabupaten Ketapang Tahun 2019



Tabel 1.12
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum
Anggota DPRD Kabupaten Ketapang Tahun 2019

No.	Partai Politik	Perolehan Suara					
		I	II	III	IV	V	VI
1	PK	2.501	301	1.476	534	1.005	5.683
2	Partai GERINDRA	9.472	6.784	5.216	2.682	3.795	4.547
3	PDI Perjuangan	8.057	5.632	4.852	6.698	7.863	3.683
4	Partai GOLKAR	17.937	5.317	11.808	6.999	6.980	16.155
5	Partai GARUDA	4.186	2.025	2.124	4.481	3.077	4.784
6	Partai GARUDA	93	25	95	85	131	134
7	PARTAI BERKARYA	796	978	288	227	525	1.193
8	PKS	2.637	28	1.657	66	118	5.343
9	Partai PERINDO	2.593	1.954	1.792	3.098	1.800	3.515
10	PPP	4.340	4.250	3.161	690	1.665	4.990
11	PSI	448	19	129	46	69	398
12	PAN	2.975	343	4.073	2.854	2.405	7.279
13	Partai HANURA	5.187	3.746	2.443	2.572	2.779	6.258
14	PARTAI DEMOKRAT	2.475	3.635	2.515	4.244	3.710	2.397
19	PBB	76	13	61	28	49	552
20	PKP Indonesia	28	9	13	13	37	31

Data di peroleh dari bagian Teknis KPU Kab Ketapang

Dari hasil perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 didapat total anggota DPRD Kabupaten Ketapang sebanyak 45 Orang dengan komposisi jumlah Laki-laki sebanyak 43 Orang dan Perempuan sebanyak 2 Orang, dengan rincian sebagaimana table di bawah ini :

Tabel 1.13
DAERAH PEMILIHAN : KETAPANG 1

NO	PARTAI POLITIK	NOMOR URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	RIYAN HERYANTO	2.873	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	10	ABDUL AEN	1.850	2
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	ANTONI SALIM, SH	4.256	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	JUNAIDI, SP., M.Si	5.028	1
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	M. FEBRIADI, S.Sos., M.Si	2.837	2
6	PARTAI GOLONGAN KARYA	8	HERY SUSANTO, A.Md	2.648	3
7	PARTAI NasDem	1	SUFANDA, ST	1.725	1
8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	SAHRANI	1.833	1
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	SURYANTO. AR, SH	831	1
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	JAMHURI AMIR, SH	3.164	1

Tabel 1.14
DAERAH PEMILIHAN : KETAPANG 2

NO	PARTAI POLITIK	NOMOR URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	ADRIANUS, SH	2.675	1
2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	MATEUS YUDI, SE., M.Si	2.821	1
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	POLONIUS POLO, SH	3.786	1
4	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5	UTI WASKITO, S.Kom	1.912	1
5	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	TINI	1.492	1

Tabel 1.15
DAERAH PEMILIHAN : KETAPANG 3

NO	PARTAI POLITIK	NOMOR URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	Ir. PAULUS TAN	1.454	1
2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	KURNIAWAN, SH	1.077	1
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	SUYANTO	2.850	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	HENDRI WIJAYA	2.843	2
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	MUSYAWIRI	1.323	1
6	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	USMAN DIYANTO	2.682	1

Tabel 1.16
DAERAH PEMILIHAN : KETAPANG 4

NO	PARTAI POLITIK	NOMOR URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	ELISABET	2.568	1
2	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	THOMAS FERLYAN, S.IP	2.100	1
3	PARTAI NasDem	1	SYAIDIANUR, S.Pd	1.694	1
4	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	2	ARDANI FAUZI, SE	2.148	1
5	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	MOHTAR	2.364	1
6	PARTAI DEMOKRAT	1	YANG KIM, S.Pd., M.MPd	1.816	1

Tabel 1.17
DAERAH PEMILIHAN : KETAPANG 5

NO	PARTAI POLITIK	NOMOR URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	AKIM	910	1
2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	KASDI, S.IP., SH	2.854	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	ISMANTO, S.Pd	1.753	2
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	GUSMANI, SE	1.679	1
5	PARTAI NasDem	1	IRAWAN	1.236	1
6	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	SUPRIANTO, SH	930	1
7	PARTAI DEMOKRAT	2	LUHAI	1.718	1

Tabel 1.18
DAERAH PEMILIHAN : KETAPANG 6

NO	PARTAI POLITIK	NOMOR URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEMBANGKITAN BANGSA	1	FATHOL BARI, SH	1.771	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	H. MATHOJI	2.688	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	SUPRAPTO, S.Pd., MM	1.349	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	ACHMAD SHOLEH, ST	3.032	1
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	8	UTI ROYDEN TOP	2.716	2
6	PARTAI NasDem	7	JHONNY HENDRAWANTO,	1.042	1
7	PARTAI KEADILAN SEJAHTERAS	1	M. PUADI, S.Si	1.307	1
8	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	2	YAKOBUS DINGUM SUDI Y	1.280	1
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	H. ABDUL SANI, SH., MM	1.593	1
10	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	ELMANTONO	2.381	1
11	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	H.MAT ARI	2.685	1

Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 Nomor Urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, memperoleh 165.852 suara sedangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 124.183 suara. Dari hasil Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Ketapang menetapkan

Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin memperoleh suara terbanyak.

Gambar 2 Presiden dan Wakil Presiden Terpilih





Diagram 2 Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Meskipun Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya

sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilihan serentak 2019 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetnya 77,5%, tercapai 81,93%. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi.

Gambar 3 Partisipasi Masyarakat Pemilu 2019



Pada periode 2015-2019, KPU telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan;
 - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
 - f. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;

- b. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan
 - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
- a. Nilai akuntabilitas kinerja;
 - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
 - c. Indeks reformasi birokrasi; dan
 - d. Nilai keterbukaan informasi publik.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU 2015-2019 diuraikan dalam Tabel 6 berikut dibawah ini.

Tabel 1.19 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2019	2019	2019
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77,5%	81,3%	104,9%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%	83,76%	111,68%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	48,93%	65.24%
		Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60%	81,93%	136,55%
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien,	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%	100%	105,26%

transparan, akuntabel, dan aksesabel		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	4,16%	61,33%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	88%	91,55%	104,03%
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WDP*	WDP*
		Indeks Reformasi Birokrasi	75	70,03	93,37%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	98,5	98,5	100%

Keterangan: *) Nilai capaian Tahun 2018 karena nilai pengukuran Tahun 2019 belum keluar

A.5. Aspirasi Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Pelayanan Publik dan Regulasi Yang dilakukan KPU Kabupaten Ketapang.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode

Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu :

1. **Jujur**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. **Mandiri**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/ atau putusan yang diambil;
3. **Adil**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. **Akuntabel**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. **Berkepastian hukum**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. **Aksesibilitas**, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. **Tertib**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. **Terbuka**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. **Proporsional**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;

6. **Profesional**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. **Efektif**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. **Efisien**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. **Kepentingan umum**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu "Luber-Jurdil" memiliki makna, yaitu:

1. **Asas langsung**, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. **Asas umum**, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. **Asas bebas**, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. **Asas rahasia**, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan

umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;

5. **Asas jujur**, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta;
6. **Asas adil**, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan.

B. ANALISIS POTENSI DAN PERMASALAHAN, PELUANG DAN ANCAMAN DALAM LINGKUP KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG 2020-2024.

Berdasarkan Rencana Strategis KPU. Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden-Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati- Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

B.1. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.



Gambar 4 Kantor KPU Kabupaten Ketapang Jalan S. Parman No. 90 Ketapang

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten meliputi :

KPU Kabupaten/Kota bertugas :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir yang disiapkan dan dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu

Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;

- b. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan KPU dan Arsip ANRI;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota meliputi:

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
- n. mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/ Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota wajib:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;

- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.2. Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Ketapang 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Kalimantan Barat diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/ dimensi organisasi, yaitu:

1. Aspek Kelembagaan;
2. Aspek Sumber Daya Manusia;
3. Aspek Kepemimpinan;
4. Aspek Perencanaan dan Anggaran;
5. Aspek Bussiness Process dan Kebijakan;
6. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi;
7. Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Berpedoman pada Rencana Strategi Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020. Komisi Pemilihan Umum memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dan jajarannya dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).
6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6).
7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).

5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10).
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).

B.3. Peluang Yang Akan dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Dalam Menjalankan Renstra Periode 2020-2024.

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020. Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (01).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (02).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (03).

B.4. Tantangan/Ancaman Yang Akan dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Dalam Menjalankan Renstra Periode 2020-2024.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa **ancaman** yang harus diatasi oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T4).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (TS).
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).
8. Biaya politik tinggi (T8).
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).
11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).
12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).

B.5. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori - kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel 1.20
**Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU
 (Rencana Strategi KPU 2020-2024 Nomor: 197/PR.01.3-
 Kpt/01/KPU/IV/2020)**

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	<p>POTENSI/KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPU merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. KPU memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3) 4. Kepemimpinan KPU bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5). 6. KPU memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6). 7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7). 8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8)

<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (01). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (02). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (03). 4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru (04). 	<p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan. 8. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrase layanan (hardware dan software) KPU di Ibu Kota Negara baru.
--	--

**Tabel 1.21 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang
KPU dapat dilihat pada(Rencana Strategi KPU 2020-2024
Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020)**

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU	
	<p>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) 3. serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 4. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 5. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 6. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di KPU merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (WS). 7. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6). 8. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7). 9. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8). 10. KPU belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Perniluh Serentak yang diberikan (W9). 11. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10). 12. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik

	Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).
<p>PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan KPU diatur dalam konstitusi (01). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (02). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (03). 4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru (04). 	<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi 5. Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). 6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis,

	tepat kualitas, dan tepat sasaran.
--	------------------------------------

**Tabel 1.22 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU
(Rencana Strategi KPU 2020-2024 Nomor : 197/PR.01.3-
Kpt/01/KPU/IV/2020)**

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU	
	<p style="text-align: center;">POTENSI/KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPU merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. KPU memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3) 4. Kepemimpinan KPU bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5). 6. KPU memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6). 7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7) 8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).
<p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T4). 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5). 	<p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu

<p>6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).</p> <p>7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).</p> <p>8. Biaya politik tinggi (T8).</p> <p>9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).</p> <p>10. Pengelolaan informasi dan komunikasi public di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).</p> <p>11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhimya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).</p> <p>12. Pengurangan anggaran akibat pandemic Covid-19 (T12)</p>	<p>secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p> <p>7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</p> <p>9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.</p> <p>10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU</p> <p>11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu</p> <p>14. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/ non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/ atau gangguan lainnya.</p>
--	---

**Tabel 1.23 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU
(Rencana Strategi KPU 2020-2024 Nomor: 197/PR.01.3-
Kpt/01/KPU/IV/2020)**

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU	
	<p>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses intemalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (WS). 6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6). 7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai(W7). 8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8). 9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9). 10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10). 11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).
<p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis dan 	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk

<p>iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).</p> <p>4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T4)</p> <p>5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (TS).</p> <p>6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).</p> <p>7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).</p> <p>8. Biaya politik tinggi (T8).</p> <p>9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan(T9).</p> <p>10. Pengelolaan informasi komunikasi publik di dan daerah yang terintegrasi (T10).</p> <p>11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).</p> <p>12. Pengurangan</p>	<p>terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p> <p>7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran</p> <p>8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</p> <p>10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga</p> <p>11. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/ atau gangguan lainnya.</p>
--	--

anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).	
---	--

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesaikan, menjadi sebagai berikut:

**Tabel 1.24 Sintesa Strategi KPU Kabupaten Ketapang 2020-2024
(Rencana Strategi KPU 2020-2024 Nomor : 197/PR.01.3-
Kpt/01/KPU/IV/2020)**

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan. b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga dengan pemerintah daerah untuk Pemilihan. c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Ketapang d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Ketapang. e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Ketapang secara berkesinambungan. f. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan Keputusan yang ditetapkan untuk Pemilihan g. Menyusun SOP di semua bagian. h. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. i. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. j. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Ketapang
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kapasitas 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan investasi kapasitas dan

<p>SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran</p> <p>b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Ketapang secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p>	<p>profesionalisme SDM KPU Kabupaten Ketapang</p>
<p>a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software) KPU Kabupaten Ketapang.</p> <p>b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Ketapang secara optimal.</p> <p>c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	<p>3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU Kabupaten Ketapang.</p>
<p>Penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Ketapang, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>4. Menyiapkan payung/ dasar hukum yang kuat</p>
<p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi</p> <p>b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>c. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Ketapang, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan</p>	<p>5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</p>

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Ketapang 2020-2024 atau disebut "Manifestasi Politik" yang merupakan akronim dari:

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Ketapang;
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Ketapang;
3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Menyiapkan payung/ dasar hukum; dan
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

Bab 2

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik", Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokrasi" guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan "Konsolidasi Demokrasi" terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan Rencana strategis 2020-2024 bahwa Keberhasilan Program Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokrasi" diukur dengan "Indeks Demokrasi Indonesia" atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen. Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator "Indeks Demokrasi Indonesia", yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:

- a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
- b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
- c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
- d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters' turnout); dan
- e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.

2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:

- a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
- b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

A. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024, Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang berpedoman pada Rensra KPU yaitu menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Ada pun Visi Rensra periode 2020-2024 adalah:

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang adalah:

”Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak dan Pemilihan Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. **Mandiri**, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. **Integritas**, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. **Profesional**, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

B. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi pemilihan Umum 2020-2024, Misi KPU Kabupaten Ketapang berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi

Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dan Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu/Pemilihan Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pemilihan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak/Pemilihan Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu /Pemilihan Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

A. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi KPU tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang adalah:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu **“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”**, yaitu:
 - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu **“Menyelenggarakan Pemilu Serentak dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”**, yaitu:
 - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu **“Mewujudkan Pemilu Serentak dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”**, yaitu **“Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”**

Bab 3

ARAH KEBIJAKAN , STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi KPU Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada Rencana Strategis 2020-2024 KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Provinsi Kalimantan Barat seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU Provinsi Kalimantan Barat.

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik


korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;

3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, **“Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”**, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Setelah pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPTJM 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam gambar di bawah ini:



Gambar 5 Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan
3. Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan
3. Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu:

1. Reviu surat kabar lokal;
2. Reviu dokumen (Perda, Pergub, dll);
3. Focus Group Discussion (FGD), dan
4. Wawancara mendalam.


Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi" dan terkait dengan KPU, yaitu:

1. Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
2. Ketersediaan Logistik Pemilu;
3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
4. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan" dan terkait dengan KPU, yaitu:

1. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
2. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
3. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
4. Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
5. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan
6. Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar 6.



Gambar 6 Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024

IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37

(naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada Gambar 7 dibawah ini.

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
		2020	2024
1 Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	76,97	78,37
1.1 Penataan Lembaga Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,30	75,50
1.2 Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Skor IDI Variabel Kebebasan	82,00	84,00
	Skor IDI Variabel Kesetaraan	76,89	80,47
	Indeks Kerawanan Pemilu	47	39
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	22,52%
1.3 Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	20%
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	17%
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	72%
	Persentase konten informasi publik yang berkualitas	80%	95%
	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	50.000	50.000

Gambar 7 Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KABUPATEN KETAPANG

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi pada tabel 12, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;

- f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - 1. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - 1. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

C. KERANGKA REGULASI KPU KABUPATEN KETAPANG

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak dan Pemilihan Serentak, KPU Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada Rencana Strategis KPU 2020-2024, dimana KPU RI mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pemilihan Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu). Peraturan KPU yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak tersebut di atur dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal.

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/ non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/ atau gangguan lainnya.

D. KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN KETAPANG

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan penguat dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan, berdasarkan Rencana Strategis

KPU 2020-2024.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, seperti pada bagan dibawah ini.



Gambar 8 Rancangan SOTK KPU Berdasarkan Perpres 105 / 2018

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Ketapang. Adapun Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Indonesia bersama Komisi Pemilihan Umum dan Pemilihan, adalah:

1. Bupati;
2. DPRD Kabupten;
3. Bawaslu;
4. POLRI;
5. TNI;
6. Lembaga Terkait lainnya; dan
7. Perguruan Tinggi.



Gambar 9 Kerjasama antar Lembaga Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak

Bab 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG 2020-2024

A. TARGET KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang dalam kurun waktu 2020- 2024 disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis
Renstra KPU Kabupaten Ketapang 2020-2024

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.	Terwujudnya Sitem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang yang berkualitas.	Indek Reformasi Birokrasi
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Opini BPK atas Laaporan Keuangan Nilai Keterbukaan Informasi Publik
2.	Menyelenggara kan Pemilu dan Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efesien dan Efektif.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih dan Pemilihan, Kepemiluan dan Demokrasi yang	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum/Pemilihan

		tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan
			Persentase Partisipasi Pemilih disabilitas dalam Pemilihan Umum/Pemilihan
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang berhak Memilih tetapi tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)
			Persentase penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilihan Umum/ Pemilihan yang aman dan damai
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang

**Tabel 4.2 Target Kinerja Sasaran Strategis
Renstra KPU Kabupaten Ketapang 2020-2024**

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja					
				2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%	
			Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
				Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
				Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%				
2.	Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5%	
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%	
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%	
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20 %	0.19 %	0.18 %	0.17 %	0.16%	
			Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Ketapang	89%	89%	89%	89%	90%	

Tabel 4.3.
Indikator Program dan Sasaran Program
Renstra KPU Kabupaten Ketapang Tahun 2020-2024

No.	Nama Program	Sasaran Program	Indikator	Nama Kegiatan
1.	Program Dukungan Manajemen	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Kabupaten Ketapang	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi
			Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
			Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II, dan III
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan waktu KPU Kabupaten dalam pemutakhiran Data Pemilih	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi
Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi				
2.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik

		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW
				Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
				Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi

Adapun target kinerja Program, Sasaran Program dan Indikator Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada Tabel 4.4. sebagai berikut.

Tabel 4.4.
Program dan Sasaran Program, Indikator dan Target Kinerja
Renstra KPU Kabupaten Ketapang Tahun 2020-2024

No	Nama Program	Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Program Dukungan Manajemen	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalisanya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten dengan lembaga riset kepilluan	-	-	-	-	80%
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Kabupaten Ketapang	90%	95%	95%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	B	B	B	B	B

			Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten	76	77	78	79	80
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan waktu KPU Kabupaten dalam pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100 %	100%	100 %	100%	100%
2.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase Keberhasilan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu oleh satker KPU Kabupaten	100 %	100%	100 %	100%	100%
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai dengan jadwal oleh KPU Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun Indikator Kegiatan dan Sasaran Kegiatan KPU Kabupaten ini dapat disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 4.5.
Indikator Kegiatan dan Sasaran Kegiatan
KPU Kabupaten Ketapang Tahun 2020-2024

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator
I. Program Dukungan Manajemen			
I.	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi

		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Kabupaten
			Persentase tercapainya target kinerja KPU, KPU Kabupaten yang sesuai dengan perjanjian kinerja
			Persentase Ketersediaan Dokumen RDP yang Tepat Waktu dilingkungan satker KPU Kabupaten
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB
2.	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat dilingkungan KPU Kabupaten
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai di KPU Kabupaten
		Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi secara transparan dan akuntabel KPU Kabupaten
		Terlaksananya Proses seleksi KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk dilingkungan satker KPU Kabupaten
3.	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan di KPU Kabupaten
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
		Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK
4.	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU Kab./ <u>Keputusan KPUKab. tentang kearsipan yang</u> Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan

		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Ketapang	<p>Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik</p> <p>Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik</p> <p>Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten, yang berfungsi dengan baik</p>
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	<p>Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat</p> <p>Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja</p>
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten	<p>Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi</p> <p>Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi</p> <p>Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi</p>
5.	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran
		Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP
		Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Ketapang	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
6.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM
			Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal
		Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi
			Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan
II. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			

1.	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU
			Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP oleh KPU Kabupaten
2.	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum yang dihadapi oleh KPU Kabupaten
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten
3.	Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.
			Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi oleh KPU Kabupaten
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan
4.	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan
			Persentase satker KPU Kabupaten/Kota /KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula
			Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas

		Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi
5.	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik
			Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara
			Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu
			Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu
		Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu
6.	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi oleh KPU Kabupaten

Dari Indikator Kegiatan dan Sasaran Kegiatan ini maka dapat pula kita sajikan Target Kinerja dari Sasaran Kegiatan yang di laksanakan oleh

KPU Kabupaten Ketapang dalam Tahun 2020– 2024, dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini.

Tabel 4.6.
KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA
RENSTRA KPU KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020- 2024

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
I. Program Dukungan Manajemen								
1.	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Kabupaten	75%	75%	75%	75%	75%
			Persentase tercapainya target kinerja KPU, KPU Kabupaten yang sesuai dengan perjanjian kinerja	75%	75%	75%	75%	75%
			Persentase Ketersediaan Dokumen RDP	70%	70%	70%	70%	70%
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%
2.	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat dilingkungan KPU Kabupaten	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai di KPU Kabupaten	90%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi secara transparan dan akuntabel KPU Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Proses seleksi KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	1 Satker (Kabupaten/	1 Satker (Kabupaten/	1 Satker (Kabupaten/	1 Sakter (Kabupaten/	1 Satker (Kabupaten/
3.	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
		Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di	2 Juknis	2 Jukni	2 Jukni	2 Juknis	2 Juknis
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam	98%	98%	98%	98%	98%

		Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
4.	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Ketapang	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100 %
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100 %
			Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten, yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100 %
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100 %
			Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100 %
			Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%	

			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
			Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%
5.	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan	80%	80%	80%	80%	80%
		Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
		Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem	Nilai IACM (Kapabilitas APIP) KPU Kabupaten	3	3	3	3	3,4
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Ketapang	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%
6.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100 %
		Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian

		Jurnal Kepemiluan	Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Kajian
II. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi								
1.	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP oleh KPU Kabupaten	90%	92%	93%	94%	100%
2.	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum yang dihadapi oleh KPU Kabupaten	4 perkara	2 perkara	2 perkara	5 perkara	4 perkara
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	3 perkara	2 perkara	2 perkara	2 perkara	3 perkara
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%

3.	Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi oleh KPU Kabupaten	1 Sakter	1 Sakter	1 Sakter	1 Sakter	1 Sakter
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%
4.	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota /KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%

Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/ KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota /KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%
	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/ KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	85%	90%	95%	98%	100%
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional	100%	100%	100%	100%	100%

			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemili	95%	95%	95%	95%	95%
5.	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	1 Satker (Kabupaten/Kota)	1 Satker (Kabupaten/Kota)	1 Satker (Kabupaten/Kota)	1 Satker (Kabupaten/Kota)	1 Satker (Kabupaten/Kota)

		Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	1 Satker (Kabupaten/Kota)	1 Satker (Kabupaten/Kota)	1 Satker (Kabupaten/Kota)	1 Satker (Kabupaten/Kota)	1 Satker (Kabupaten/Kota)
6.	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi oleh KPU Kabupaten	50%	50%	65%	80%	100%

B. KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 33.398.425.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp13.028.800.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 4.7 Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan	6.679.685	6.679.685	6.679.685	6.679.685	6.679.685	33.398.425
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi	2.605.760	2.605.760	2.605.760	2.605.760	2.605.760	13.028.800
TOTAL		9.285.445	9.285.445	9.285.445	9.285.445	9.285.445	46.427.225

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
Pada Tanggal, 28 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KASUBBAG HUKUM
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN KETAPANG



TEDI WAHYUDIN

Bab 5

P E N U T U P

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan KPU Kabupaten Ketapang dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tahun 2020-2024 ini dilampiri pula dengan matrik kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang serta matrik kerangka regulasi.

Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tahun 2020-2024 merupakan komitmen KPU Kabupaten Ketapang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJM 2020-2024. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Penetapan Kinerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen Rensra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan umum Kabupaten Ketapang untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Ditetapkan di Ketapang
Pada Tanggal, 28 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
ttd.

TEDI WAHYUDIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KASUBBAG HUKUM
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN KETAPANG

